

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 268 /PK/2019

Tanggal : 22 Juli 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TEBO
Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Kode Daerah: 0509

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3 (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. (2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah : a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan satu kesatuan dengan bangunan tersebut; b. jalan tol; c. kolam renang; d. pagar mewah; e. tempat olahraga; f. galangan kapal, dermaga; g. taman mewah; h. tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; i. menara; j. rumah susun; dan k. apartemen strata title. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 4 (1) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Handwritten mark

Handwritten mark

		<p>a. digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk penyelenggaraan pemerintah;</p> <p>b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;</p> <p>c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;</p> <p>d. merupakan cagar budaya yang tidak dimanfaatkan sebagai tempat hunian /tempat tinggal, dan kegiatan usaha atau sejenisnya, tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan;</p> <p>e. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;</p> <p>f. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan</p> <p>g. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(2) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.</p>		
3.	Subjek	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.</p> <p>(2) Subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Dasar Pengenaan	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).</p> <p>(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.</p> <p>(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Am

Am

5.	Tarif	<p>Pasal 6 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Tarif 0,0% (nol koma nol persen) untuk nilai jual objek pajak tanah dan/atau bangunan yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</p> <p>b. Tarif 0,1% (nol koma satu persen) untuk nilai jual objek pajak tanah dan/atau bangunan kurang dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);</p> <p>c. Tarif 0,2% (nol koma dua persen) untuk nilai jual objek pajak tanah dan/atau bangunan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);</p> <p>d. Tarif 0,3% (nol koma tiga persen) untuk nilai jual objek pajak tanah dan/atau bangunan diatas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih</p>	<p>Pasal 6 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Tarif 0,1% (nol koma satu persen) untuk nilai jual objek pajak tanah dan/atau bangunan kurang dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);</p> <p>b. Tarif 0,2% (nol koma dua persen) untuk nilai jual objek pajak tanah dan/atau bangunan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);</p> <p>c. Tarif 0,3% (nol koma tiga persen) untuk nilai jual objek pajak tanah dan/atau bangunan diatas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih</p>	Pasal 6 huruf a dihapus.
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p>Pasal 8 Besarnya pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Tebo.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	<p>Pasal 9 (1) Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penetapan	<p>BAB VII PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK</p> <p>Bagian kesatu Pendataan</p> <p>Pasal 11 (1) Pendataan dan pendaftaran dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) atau sarana lain yang dipersamakan. (2) Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan</p>	<p>BAB VII PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK</p> <p>Bagian kesatu Pendataan</p> <p>Pasal 11 (1) Pendataan dan pendaftaran dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) <u>PBB P2</u> atau sarana lain yang dipersamakan. (2) Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) <u>PBB P2</u> sebagaimana dimaksud</p>	Nomenklatur SPOP diubah menjadi SPOP PBB P2.

		<p>disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan, pendaftaran bentuk, isi dan tata cara pengisian, penerbitan dan penyampaian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP PBB P2 oleh Subjek Pajak.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan, pendaftaran bentuk, isi dan tata cara pengisian, penerbitan dan penyampaian SPOP PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
		<p>Pasal 12</p> <p>(1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bupati menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).</p> <p>(2) Bupati dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. dalam hal SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;</p> <p>b. dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian, penerbitan dan penyampaian SKPD dan SPPT diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Dihapus.	Materi Pasal 12 diatur dalam Bab mengenai pemungutan pajak.
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p>BAB VIII PEMUNGUTAN PAJAK</p> <p>Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD yang ditetapkan Bupati.</p> <p>(3) Pembayaran pajak terutang dalam SPPT atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan STTS atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	<p>BAB VIII PEMUNGUTAN PAJAK</p> <p>Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan SPOP PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan menggunakan SPPT.</p> <p>(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan SKPD PBB P2 berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.</p> <p>(3) Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan SKPD PBB P2 dalam hal sebagai berikut:</p> <p>a. SPOP PBB P2 tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau oleh Pejabat yang ditunjuk</p>	<p>1. Pasal 13 disempurnakan.</p> <p>2. Ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur pembayaran dengan SSPD.</p>

			<p>sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau</p> <p>b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP PBB P2 yang disampaikan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(4) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SPPT dan SKPD PBB P2 diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal aa</p> <p>(1) Setiap Wajib pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD PBB P2.</p> <p>(2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(3) Wajib Pajak membayar atau menyetor PBB P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD PBB P2 oleh Wajib Pajak.</p> <p>(4) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SSPD diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	
		<p>Pasal 14</p> <p>(1) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD oleh wajib pajak.</p> <p>(2) SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan-Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Bagian Kedua</p> <p>Pengangsuran dan Penundaan Pajak</p> <p>Pasal bb</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, persyaratan angsuran dan persyaratan penundaan pembayaran Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	Pasal 14 disempurnakan.
		<p>Pasal 15</p> <p>(1) Bupati dapat menerbitkan STPD Jika SPPT dan/atau SKPD tidak atau</p>	<p>BAB IV</p> <p>PENAGIHAN</p>	<p>Ditambahkan Bab baru yang mengatur penagihan pajak,</p>

	<p>kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(2) STPD merupakan dasar penagihan pajak.</p> <p>(3) Jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(4) Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STPD yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p>	<p>Bagian Kesatu Penagihan</p> <p>Pasal cc</p> <p>(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:</p> <p>a. Pajak terutang dalam SPPT atau SKPD PBB P2 yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;</p> <p>b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>(2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(3) Tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian STPD diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal dd</p> <p>(1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SPPT atau SKPD PBB P2, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.</p> <p>(2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.</p> <p>(3) Surat Teguran paling sedikit memuat :</p> <p>a. nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak;</p> <p>b. besarnya utang pajak;</p> <p>c. perintah untuk membayar; dan</p> <p>d. jangka waktu pelunasan utang pajak.</p> <p>(4) Tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Teguran dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal ee</p> <p>Pajak yang terutang dalam SPPT atau SKPD PBB P2, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Bagian Kedua Penagihan Seketika dan Sekaligus</p> <p>Pasal ff</p> <p>(1) Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu</p>	<p>sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p>
--	--	---	---

mu

Ay

			<p>tanggal jatuh tempo Surat Teguran, apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau berniat untuk itu; b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia; c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan Badan Usahanya dan/atau menggabungkan usahanya; d. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memekarkan usahanya dan/atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; e. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau f. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan. <p>(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak; b. besarnya utang Pajak; c. perintah untuk membayar; dan d. saat pelunasan Pajak. <p>(3) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.</p> <p>(4) Tata cara penagihan seketika dan sekaligus diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Bagian Ketiga Penagihan dengan Surat Paksa, Penyitaan, dan Pelelangan</p> <p>Pasal gg</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT atau SKPD PBB P2, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa. (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, apabila: <ol style="list-style-type: none"> a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran; b. terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. (3) Tata cara penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur dalam Peraturan 	
--	--	--	---	--

mu

			<p>Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal hh</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pejabat berwenang dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dalam hal utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah diterbitkannya Surat Paksa. (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak Daerah dan dapat dipercaya. (3) Setiap pelaksanaan penyitaan, Jurusita Pajak Daerah membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak Daerah, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi. (4) Tata cara penyitaan diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Pasal ii</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang dalam hal utang Pajak dan/atau biaya penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan. (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pelelangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
		<p>Pasal 16</p> <p>Penagihan pajak seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Wajib pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu; (2) Wajib pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha yang dikerjakan di Indonesia; (3) Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan kegiatan usahanya atau menggabungkan atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan usaha yang dimiliki atau melakukan perubahan bentuk lainnya; (4) Kegiatan usaha akan dibubarkan atau ditutup oleh Bupati. 		<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

M

Ay

		(5) Terjadi penyitaan atas barang Wajib pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda kepailitan.		
11.	Kedaluwarsa	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah</p> <p>(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :</p> <p>a. Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksaan; atau</p> <p>b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 18</p> <p>(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Pajak daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan keputusan Bupati</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
12.	Sanksi Administratif dan Pidana	<p>Pasal 25</p> <p>Pejabat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>BAB XVII</p> <p>KETENTUAN PIDANA</p> <p>Pasal ac</p> <p>Pejabat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal ad</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p>Ditambah 1 (satu) bab yang mengatur ketentuan pidana, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p>

h

			<p>Pasal ab ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ab ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p> <p>Pasal ae Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal ac dan Pasal ad merupakan penerimaan negara.</p>	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 26</p> <p>(1) Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk tahun pajak 2014 sampai dengan tahun 2019 berlaku ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 19 tahun 2012 .</p> <p>(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan Peraturan pelaksana dari Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ada tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan terbaru yang telah disesuaikan dengan Peraturan daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas :</p> <p>a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);</p> <p>b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa</p>	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas :</p> <p>a. SPPT;</p> <p>b. SKPD PBB P2;</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa</p>	Pasal 19 ayat (1) disempurnakan.

me

my

		<p>jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.</p> <p>(5) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak secara tertulis.</p> <p>(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.</p>	<p>jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.</p> <p>(5) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak secara tertulis.</p> <p>(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.</p>	
		<p>Pasal 20</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.</p> <p>(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.</p> <p>(3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p> <p>(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, wajib pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.</p> <p>(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 21</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.</p> <p>(3) Pengajuan permohonan banding menanggukkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 22</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

		<p>lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak daerah Lebih Bayar.</p> <p>(3) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) tidak dikenakan.</p> <p>(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p>		
			<p>BAB</p> <p>PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK</p> <p>Pasal jj</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan perhitungan dari Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani, dengan paling kurang memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bukti setoran Pajak; b. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran Pajak; dan c. perhitungan pembayaran Pajak menurut Wajib Pajak. <p>(3) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.</p> <p>(4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak yang sama atau utang pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.</p> <p>(7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak</p>	<p>Setelah Bab Keberatan dan Banding, ditambah 1 (satu) bab yang mengatur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p>

M

Am

			<p>diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.</p> <p>Pasal kk</p> <p>(1) Atas Kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat keputusan keberatan dan putusan banding, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Terhadap kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.</p> <p>(3) Berdasarkan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berdasarkan keputusan keberatan atau berdasarkan salinan putusan banding dari Pengadilan Pajak, Bupati menerbitkan SKPDLB dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak bulan pelunasan yang menyebabkan terdapatnya kelebihan pembayaran, sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(4) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikompensasikan dengan jenis pajak yang sama, atau langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Pajak Daerah lainnya.</p> <p>Pasal ll</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak berikut imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dan Pasal ... diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	
			<p>BAB ...</p> <p>PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI</p> <p>Pasal tt</p> <p>(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat membetulkan SKPD atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Bupati dapat:</p> <p>a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga,</p>	<p>Setelah Bab Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, ditambah 1 (satu) bab yang mengatur Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p>

Am

Am

			<p>denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;</p> <p>b. mengurangi atau membatalkan SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;</p> <p>c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan</p> <p>d. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	
			<p>BAB PEMERIKSAAN</p> <p>Pasal uu</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang, melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:</p> <p>a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;</p> <p>b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau</p> <p>c. memberikan keterangan yang diperlukan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Setelah Bab Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, ditambah 1 (satu) bab yang mengatur pemeriksaan, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p>
			<p>BAB PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMEBEBASAN</p> <p>Pasal vv</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan Pajak paling banyak% (..... persen) dari pokok Pajak.</p> <p>(2) Permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan paling sedikit memuat:</p> <p>a. nama dan alamat Wajib Pajak;</p> <p>b. jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon; dan</p>	<p>Setelah Bab Pemeriksaan, ditambah 1 (satu) bab yang mengatur Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p>

			<p>c. alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak.</p> <p>Pasal ww</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan keringanan pajak paling banyak% (..... persen) dari dasar pengenaan pajak atau pokok Pajak.</p> <p>(2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu.</p> <p>Pasal xx</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pembebasan Pajak kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu berdasarkan asas keadilan dan asas timbal balik.</p> <p>(2) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terutang.</p> <p>(3) Bupati dapat memberikan pengurangan pajak sebagai insentif dalam rangka mendorong investor baru di kawasan investasi.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
			<p>BAB ... INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p>Pasal yy</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Setelah Bab Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan, ditambah 1 (satu) bab yang mengatur Insentif Pemungutan, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p>
		<p>BAB XI KETENTUAN BAGI PEJABAT</p> <p>Pasal 24</p> <p>(1) Pejabat yang dalam jabatan atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan Objek Pajak, wajib :</p> <p>a. menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan keadaan objek pajak secara tertulis kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.</p> <p>b. memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Kepala Badan Keuangan Daerah.</p> <p>(2) Kewajiban memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

		<p>huruf b, berlaku pula bagi pejabat lain yang ada hubungannya dengan objek pajak.</p> <p>(3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terikat dengan kewajiban untuk memegang rahasia jabatan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan sepanjang menyangkut pelaksanaan Peraturan daerah ini.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penyampaian laporan dan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
			<p>Pasal ab</p> <p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah :</p> <p>a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan</p> <p>b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam keuangan daerah.</p> <p>(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak, kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan, dengan keterangan yang diminta tersebut.</p>	<p>Dalam Bab Ketentuan bagi Pejabat ditambahkan 1 (satu) pasal yang mengatur ketentuan larangan bagi pejabat, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p>

Am

Ay

			<p>BAB ... PENYIDIKAN</p> <p>Pasal zz</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan informasi, data, laporan dan pengaduan, dapat melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal ab</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah; 	<p>Ditambah 1 (satu) bab yang mengatur penyidikan, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p>
--	--	--	--	---

Ma

			<p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	
--	--	--	--	--



Jakarta, 22 Juni 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari